



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 182 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat Menteri Pertanian kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Agustus 1953 No.7900/Um;
b. Peraturan-daerah Propinsi Kalimantan tentang larangan menangkap ikan sepat-siam tanggal 22 Adjuni 1953 No. 3 tahun 1953;
c. surat bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 September dan tanggal 6 Oktober 1953 No. Des 9/65/5 dan No.9233/M;
- Menimbang : a. bahwa Menteri Pertanian sangat berkeberatan terhadap ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan-daerah Propinsi Kalimantan tersebut, yang mewajibkan djuga kepada Kantor Perikanan Darat dan Mantri-mantri Perikanan Darat untuk menjelidiki dan mengusut pelanggaran-pelanggaran terhadap peratura-daerah ini, karena pegawai-pegawai termaksud terutama hanja mempunyai tugas memberikan penerangan seperlunja;
b. bahwa berhubung dengan itu pasal 4 ayat (2) dari peraturan-daerah termaksud perlu ditiadakan, untuk perubahan peraturan-daerah mana diperlukan waktu sekedarnja;
c. bahwa oleh karena itu waktu 3 bulan untuk pengesahan termaksud dalam pasal 30 Undang-undang No.22 tahun 1948 perlu diperpandjang dengan 3 bulan;
- Mengingat : pasal 30 ayat (2) Undang-undang No.22 tahun 1948 dan pasal 85 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Waktu untuk mengesahkan peraturan-daerah Propinsi Kalimantan tentang larangan menangkap ikan sepat-siam tanggal 22 Djuni 1953 No. 3/1953 mulai dengan tanggal 27 September 1953 diperpandjang dengan 3 bulan.

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Gubernur Kalimantan di Bandjarmasin,
2. Menteri Pertanian,
3. Menteri Kehakiman,
4. Menteri Dalam Negeri.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 27 Oktober 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO

MENTERI PERTANIAN,

t.t.d.

SADJARWO.

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

HAZAIRIN.